



**Nomor 3G9/PdtG/20iS/PA.Pare**

Dr^n n^r Silon Anorv^o    v/i D o rrl r\ o rrl wnn/i mArv^M-il/rn rlon    v j a    horl/om i iv^i i^uu    pui  
lywunui r\ r^uuu    ulopuiv/    iv^i i iv^i i iwu uun    r\ u

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

cerai iaiak sebagai berikut:

**PEMOHON** tempat dan tanggal lahir Parepare 25 September 1963 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jual Barang Campuran, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur No. 51, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pemohon**.

## Melawan

**TEROHON**, tempat dan tanggal lahir Parepare 26 April 1960 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur Utara No. 69 A, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Termohon**. Pengaduan Agama tersebut.

Teiah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal i4 Agustus 20i 6 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilian Agama Parepare dengan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA Pare beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Teiah membaca surat teguran dari Panitera Pengadlilan Agama Parepare Nomor vv20-A20/1i26/HK.05/Xi/20i6 tanggal i3 November 20i6 yang pada pokoknya teiah menegur Pemohon agar daiam waktu satu buian sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puiun iima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila daiam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Hai i dari 2 hai. Penetapan No. 309/Pdt.G/201 S/PA Pare



Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 16 Desember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran untuk menambah biaya perkara meskipun telah melampaui waktu satu bulan.

f Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Membatalkan pendaftaran perkara sekaligus mencoret perkara Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Pare dari register perkara.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Parepare Pada Tanggal :

Dra. Hartini Ahada, M.H

16 Desember 2016 Ketua Majelis,



f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)